



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 69/PID.SUS-LH/2020/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ROHIDIN Bin MAUD ;
Tempat lahir : Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 10 Oktober 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa bangun Jaya RT 07 RW 01 Kecamatan
Balai Riam kabupaten Sukamara Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
- 2.Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
- 3.Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
- 5.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 69/PID.SUS-LH/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama JIMIN, S.H., WIJIONO, S.H. WIJIONO, S.H.,M.H. dan GUNAWAN MAHDI Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Samari - RT 18 Kel. Madurejo – Kec. Arut Selatan – Kab. Kotawaringin Barat – Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 7 April 2020, dibawah nomor 15/SKKH/2020/PN Ngb;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara Nomor 19/Pid.LH/2020/PN Ngb dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1.Menyatakan Terdakwa ROHIDIN bin MAUD terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf “f” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap ROHIDIN bin MAUD, dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah



Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 03 (tiga) bulan penjara;

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah meteran merk Majesty warna kombinasi bening dan kuning;
- 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 20 (dua puluh) liter berisi BBM Peralite;
- 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 5 (lima) liter berisi oli;
- 1 (satu) gulungan benang supatan;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna putih orange;
- Kayu papan ukuran sebanyak 2 Cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 20 keping;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Nomor Rangka : MH1KEVA194K873541, Nomor Mesin : KEVAE1871960, tanpa kap (tebeng bodi) dan lampu;
- Uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Nanga Bulik telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Juni 2020 Nomor 19/Pid.LH/2020/PN NgB yang amarnya sebagai berikut :

1.Menyatakan Terdakwa ROHIDIN Bin MAUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMBAWA ALAT-ALAT YANG LAZIM DIGUNAKAN UNTUK MEMOTONG ATAU MEMBELAH POHON DI DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG”;

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 69/PID.SUS-LH/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah meteran merk Majesty warna kombinasi bening dan kuning;
- 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 20 (dua puluh) liter berisi BBM Peralite;
- 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 5 (lima) liter berisi oli;
- -----1 (satu) gulungan benang supatan;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna putih orange;
- Kayu papan ukuran 2 Cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 20 keping;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Nomor Rangka : MH1KEVA194K873541, Nomor Mesin : KEVAE1871960, tanpa kap (tebeng bodi) dan lampu;
- Uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Nanga Bulik masing masing pada tanggal 18 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid.B/LH/2020/PN Ngb, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Juni 2020, sebagaimana termuat dari Akta Penerimaan memori banding Nomor 19/Akta.Pid.B/LH/2020/PN Ngb tanggal 25 Juni 2020 yang pada pokoknya mohon agar perkara diputus sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Juni 2020;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 69/PID.SUS-LH/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Juni 2020, sebagaimana termuat dari Akta Penerimaan memori banding Nomor 19/Akta.Pid.B/LH/2020/PN Ngb tertanggal 29 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut :

1. Menyatakan memori banding ini diterima untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan negeri Nanga Bulik Nomor 18/Pid.B/LH/2020/PN ngb tertanggal 18 Juni 2020;
3. Membebaskan Pembanding/Terdakwa Ani Anak dari ljuh dari semua dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan/Terdakwa dari tuntutan Hukum;
4. Memulihkan hak dan nama baik Pembanding/Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat dan serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah meteran merk Majesty warna kombinasi bening dan kuning
 - 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 20 (dua puluh) liter berisi BBM Peralite. 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 5 (lima) liter berisi oli.
 - 1 (satu) gulungan benang supatan dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna putih orange
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Nomor Rangka : MH1KEVA194K873541, Nomor Mesin : KEVAE1871960, tanpa kap (tebeng bodi) dan lampu
 - Uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar.
 - 1 (satu) unit chainsaw Merk MAESTRO warna biruDikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Juli 2020 sebagaimana termuat dari Akta Penerimaan Kontra Banding Nomor 18/Akta.Pid.B/LH/2020/PN Ngb tertanggal 2 Juli 2020, yang pada pokoknya mohon agar perkara diputus sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Juni 2020 sebagaimana dalam memori banding yang telah diajukan tertanggal 25 Juni 2020;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 69/PID.SUS-LH/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Juli 2020, sebagaimana termuat dari Akta Penerimaan kontra memori banding Nomor 19/Akta.Pid.B/LH/2020/PN Ngb tertanggal 1 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, sesuai ketentuan pasal 236 ayat 2 KUHAP telah diberi kesempatan yang cukup kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Juni 2020 dan Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2020;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 18 Juni 2020 Nomor 19/Pid.LH/2020/PN Ngb dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding ternyata tidak ada hal-hal yang baru, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Terdakwa dalam memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Dalam memori bandingnya nomor 2 yang menyatakan "Bahwa keberatan Pembanding/Terdakwa adalah karena Judex Factie tingkat pertama telah



salah tidak dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaanya dan Bahwa atas Delik Pembanding/Terdakwa hanya mengesek kayu/pohon dan jelas tidak terorganisasi, tidak terstruktur dan bukan pembalakan liar harusnya tidak menggunakan UU P3H lebih relevan kalau menggunakan UU 41/1999 tentang Kehutanan”.

Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum pada angka 2 tersebut dalam memori bandingnya, setelah Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 18 Juni 2020 Nomor 19/Pid.LH/2020/PN Ngb, pendapat Penasihat Hukum pada angka 2 ternyata telah dipertimbangkan dan telah dijatuhkan putusan sela yang pada pokoknya keberatan Penasihat Hukum dinyatakan tidak dapat diterima dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Ngb atas nama Terdakwa ROHIDIN Bin MAUD, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pendapat Penasihat Hukum pada angka 2 tersebut haruslah dikesampingkan;

2. Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum pada angka 3 dan 4 tersebut dalam memori banding, pada pokoknya mengenai keterangan ahli dan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, setelah Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 18 Juni 2020 Nomor 19/Pid.LH/2020/PN Ngb, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama semua keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta semua fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan telah mempertimbangkan seluruhnya dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 19/Pid.LH/2020/PN Ngb atas nama Terdakwa Rohidin bin Maud, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pendapat Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh keberatan dari Pembanding dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 69/PID.SUS-LH/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 18 Juni 2020 Nomor 19/Pid.LH/2020/PN Ngb dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya harus ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara diputus Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan, Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari Undang-undang yang berkaitan :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 18 Juni 2020 Nomor 19/Pid.LH/2020/PN Ngb tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh kami **PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan **F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum.** dan **SITI JAMZANAH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 69/PID.SUS-LH/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FX. SUPRIYADI, S.H., M.Hum.

PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H.

SITI JAMZANAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.,